

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *softlens* bekas pada grup Facebook Preloved (PL) Kediri dilakukan dengan penjual memposting *softlens* bekas, selanjutnya bila pembeli tertarik akan melakukan tanya jawab (negosiasi) pada kolom komentar atau pesan pribadi, dan transaksi dilakukan dengan COD atau bertemu langsung serta membayar secara tunai. Penyebutan deskripsi pada postingan penjual masih belum jelas dan lengkap, sehingga terjadi ketidaksesuaian kondisi *softlens* bekas yang telah diterima dan perkiraan pembeli yang masih layak pakai. Untuk harga *softlens* bekas separuh dari harga *softlens* baru atau sesuai negosiasi. Kondisi *softlens* bekas dari penjual dalam keadaan bagus dan masih layak, namun pembeli menerima *softlens* bekas dengan kondisi yang kurang layak untuk dipakai kembali. Dan dampak dirasakan pembeli *softlens* bekas adalah pandangan mata menjadi tidak jelas seperti orang minus, mata menjadi kotor atau tidak bisa berwarna putih yang bersih, dan rasa ketidaknyamanan pada mata seperti sedang kemasukan debu atau suatu barang kecil. Tetapi masih ada pembeli bijak yang selalu menanyakan secara lengkap dan jelas *softlens* bekas sebelum dibeli dan tidak untuk dipakai pribadi.

2. Praktik jual beli *softlens* bekas pada grup Facebook Preloved (PL) Kediri dalam tinjauan hukum Islam sudah memenuhi rukun serta syarat terbentuknya jual beli, namun belum memenuhi syarat keabsahan jual beli dari segi *Ma'qūd 'Alaih* atau objeknya yaitu: Pertama, *softlens* bekas meskipun barang suci namun tidak bermanfaat maka tidak boleh dijual sebab tidak ada manfaat serta tidak ada nilainya. Kedua, jual beli *softlens* bekas tidak dapat dimanfaatkan secara *syar'ī* karena dapat membahayakan kesehatan mata, dan wajib mendatangkan kemanfaatan sebagaimana fungsinya. Ketiga, praktik jual beli *softlens* bekas tidak diketahui sifat barangnya karena penjual kurang menjelaskan secara lengkap dan jelas terhadap *softlens* bekas pada postingannya. Akad pada praktik jual beli *softlens* bekas ini disebut akad *fāsid* karena sudah melengkapi rukun serta syarat terbentuknya namun belum melengkapi syarat keabsahannya. Menurut kesehatan, memakai *softlens* bekas tidak diperbolehkan karena membahayakan kesehatan mata. Maka jual beli *softlens* bekas menurut hukum Islam adalah tidak diperbolehkan, serta jual beli *softlens* bekas ini merupakan tindakan zalim atau menyakiti, karena *softlens* bekas yang dijual berdampak pada kesehatan mata orang lain dan sangat merugikan pihak pembeli atau pemakai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual *softlens* bekas pada grup Facebook Preloved (PL) Kediri sebaiknya tidak lagi menjualkan *softlens* yang sudah bekas, dikarenakan dapat membahayakan kesehatan mata orang lain. Dan apabila melakukan jual beli secara *online* hendaknya setiap postingan selalu menyebutkan deskripsi barang secara jelas dan lengkap, serta sesuai dengan kondisi barang agar tidak merugikan pihak pembeli.
2. Untuk pembeli *softlens* bekas pada grup Facebook Preloved (PL) Kediri sebaiknya tidak lagi membeli *softlens* yang sudah bekas serta memakainya, belilah *softlens* yang masih baru yang sesuai dengan anjuran ahli kesehatan mata agar tidak terjadi kerusakan pada mata, serta lebih waspada dalam memilih barang sebelum membeli.